

Maslahah Sebagai Alternatif Istinbath Hukum Dalam Ekonomi Syari'ah

Oleh:
Moh. Syarifudin¹

ABSTRACT:

The scholars throughout history always put maslahah as the main principle in shari'ah. The purpose or intent of the shari'ah or the contemplation of Islamic law is to preserve religion, to preserve the soul, to preserve wealth, to preserve the intellect, and to preserve the offspring which all propagate to human welfare. Therefore, maslahah is the purpose of the Islamic shari'a. However, the benefits that were initially the main goals of Islamic law, have not yet fully implemented. This article will discuss about Maslahah in his affiliation with how his opportunities are used as one of the alternative legal provisions in the Shari'a Economics. Creating benefits is the purpose of shari'ah, the desired benefits of the world and the hereafter. To measure the benefits must be seen from the level of human needs ie the needs of daruryy, hajiyyat, and tahsiniyyat. The concept of goodwill will make a great contribution when implemented in shari'ah economic development. That is, in the concept of fulfilling human needs, paradigm of economic activity (production, consumption, and distribution), and utility standards.

Keywords: *Maslahah Mursalah, Prinsip Syariah, maqasid al-Shari'ah, Islamic law*

A. Pendahuluan

Kemaslahatan yang pada mulanya merupakan tujuan utama pensyariaan Islam namun masih belum sepenuhnya diterapkan, hal itu dikarenakan manusia itu sendiri yang belum bisa menemukan tujuan diundangkannya hukum Islam.

Diketahui bahwasanya tujuan atau maksud dari pengundangan hukum Islam ada lima hal pokok yakni untuk menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga akal, dan menjaga keturunan yang kesemuanya berpangkal pada kemaslahatan manusia. Semua hal yang menimbulkan kelima tujuan maka sesungguhnya itulah hukum Islam dan sebaliknya apabila bertentangan dengan tujuan-tujuan tersebut maka itulah yang dilarang.

Ibnu Qayyim² berkata dalam kitabnya *I'lām al-Muwaqqi'īn* bahwa sesungguhnya syari'at itu dasar dan asasnya adalah hukum dan kemaslahatan manusia dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Seluruhnya adalah keadilan, rahmat, dan hikmah. Maka setiap masalah yang keluar dari keadilan adalah kecurangan, yang keluar dari rahmat adalah keburukan, dan yang keluar dari kemaslahatan adalah mafsadat dan yang keluar dari

¹ Dosen

² Nama lengkapnya adalah Syams ad-Dīn Abū' Abdilāh Muhammad ibn Abī Bakr. Lahir tahun 691 H/ 1292 M dan wafat tahun 751 H/ 1356 M. merupakan murid dari Ahmad ibn Taimiyah mazhab Hambali, memerangi taklid buta, kejumudan, khurafat, dan bid'ah. Ia mengajak untuk kembali kepada mazhab salaf as-sahāih yang berlandaskan al-Qur'an dan as-Sunnah. lihat Rahmat Jatmiko, *Perkembangan Ilmu Fikih di Dunia Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 10

hikmah adalah kesia-siaan. Itu semua bukanlah syariat, sebab syari'at adalah keadilan Allah SWT yang ada di antara hamba-hamba-Nya, dan rahmat di antara makhluk-makhluk-Nya, dan keagungan pada bumi-Nya, serta hikmah yang menunjukkan kepada-Nya dan kepada kebenaran rasul-Nya.³

Salah satu metode yang dikembangkan ulama ushul fiqih dalam mengembangkan istimbat hukum dari nash adalah masalah al-mursalah, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak ada nash *juz'I* (rinci) yang mendukungnya, dan tidak ada pula yang menolaknya dan tidak ada pula *ijma'* yang mendukungnya, tetapi kemaslahatan ini didukung oleh sejumlah nash melalui *istiqra'* (induksi dari sejumlah nash). Sebagaimana dikemukakan dalam bab qiyas, bahwa sesuatu yang bisa dijadikan *'illat* hukum adalah bahwa sifat yang dijadikan *'illat* itu mesti sesuai (*mula'im*) dengan hukum dan tujuan-tujuan yang dikehendaki *syara'*. Sifat yang *mula'im* itu ada yang berbentuk *mu'tabar* (ditunjuk langsung oleh nash), ada yang *mulghi* (ditolak oleh nash), dan ada yang *mursal* (yang tidak di dukung dan di tolak oleh nash *juz'i*, tetapi didukung secara umum oleh sejumlah nash).⁴

Dengan demikian, masalah merupakan konsideran utama di dalam mengevaluasi nilai manfaat dan madharat dari kegiatan ekonomi dan bisnis. Perintah untuk menilai manfaat dan madharat, kemudian menimbang mana yang lebih besar, manfaatnya atautkah madharatnya.

Pembahasan penggunaan kemaslahatan umum (*maslahah al mursalah*) ini sebagai salah satu metodologi istinbath hukum ini sangat penting karena dasar hukum utama syari'ah (Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah) bersifat *Mujmal* dan *Universal* sehingga sangat memungkinkan untuk menggunakan dasar hukum alternatif penetapan hukum pada aktifitas Ekonomi Syariah, makalah ini akan membahas tentang *Maslahah* dalam kaitanya dengan bagaimana peluang digunakanya sebagai salah satu alternatif istimbat hukum dalam Ekonomi Syari'ah.

B. Pembahasan

1. Pengertian *Maslahah*

Kata *maslahah* berasal dari kata bahasa arab *يَصْلِحُ -صَلَحَ* menjadi *صُلْحًا* atau *مَصْلَحَةً* yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. *Maslahah* (Kesejahteraan Umum) yakni yang dimutlakkan, (*Maslahah* bersifat umum) menurut Ulama Ushul yaitu,

³ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn* (Beirut: Dār al-Kotob al-'Ilmiyah, 1991) jilid III, hlm. 11

⁴ Nasrun Haroen, *ushul fiqih*, (Ciputat : PT Logos Wacana Imu , 1997), hlm. 113

maslahah di mana syari' tidak menyaratkan hukum untuk mewajibkan *maslahah* itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuan atau pembatalannya.

Menurut bahasa, kata *maslahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *maslahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.⁵ Sedangkan menurut bahasa aslinya kata *maslahah* berasal dari kata *salahu, yasluhu, salah*, (صلاح , صلاحايصلح) artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.⁶ *Mashlahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.⁷

Sedangkan secara terminologi, *Mashlahah* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak *madharat* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum Islam). Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan pada hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.⁸

Maslahat atau kepentingan umum yang menurut Masdar Farid Mas'udi dikatakan sebagai keadilan sosial⁹ oleh syariat Islam dijadikan sebagai suatu landasan hukum. Ahli fikih dari beberapa mazhab telah menggunakannya dengan istilah-istilah bahasa arab yang berbeda-beda, di kalangan Hanafiyah dikenal dengan sebutan *istihsān*, yakni kecenderungan yang adil guna mendapatkan pemecahan yang tepat.¹⁰ Pengikut Imam Malik¹¹ atau biasa disebut dengan Malikiyah menyebutnya dengan *Maslahah mursalah*, yakni kepentingan umum, selanjutnya Imam Ahmad bin Hambal menyebutnya dengan *istislah* yakni mencari pemecahan terbaik bagi kepentingan umum.¹² Ibnu Qudamah dan Ibnu Rusyd kadang kala menggunakan istilah *istihsan*.¹³ Satu-satunya mazhab yang tidak menerima *istihsan* sebagai salah satu sumber hukum ialah mazhab Syafi'i.¹⁴ Barang siapa

⁵ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hlm. 43.

⁶ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), hlm. 219.

⁷ Husein Hamid Hasan, *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*. (Kairo: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah. 1971). Hlm. 3

⁸ Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dar al Kutub al-'Ilmiyah. 1980), hlm. 286.

⁹ Masdar Farid Ma'udi, "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syariah," dalam Suyitno dkk (ed.), *Paradigma Ilmu Syariah Reformasi Program Studi, Kurikulum, Dan Kompetensi Alumni*, hlm. 9.

¹⁰ Abdur Rahman I. Doi, *Shari'ah Kodifikasi Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 125.

¹¹ Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al-Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 712 M dan wafat 796 M. lahir dari keluarga terhormat, kakeknya, Abu Amir termasuk keluarga pertama yang masuk Islam tahun 2 H. lahir dari keluarga ahli hadis dan beliau adalah penulis kitab *al-Muwatta'* yang terkenal itu

¹² *Ibid.*, hlm. 125-126

¹³ *Ibid.*, hlm. 126.

¹⁴ Muhammad Hudairi Bek, *Tārīkh at-Tasyri' al-Islāmi* (Beirut: Dār al-Fikr, 1967), hlm. 180-182.

menggunakan istihsan –lanjut Imam Syafi'i- sesungguhnya ia telah membuat-buat syara'.¹⁵

Adapun beberapa istilah *mashlahah* menurut para ulama antara lain:

a. *Mashlahah* menurut ulama Ahli Ushul yang dijelaskan oleh Imam al- Ghazali yaitu:

المَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مُضَرَّةٍ. وَلَسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ. فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعَ الْمَضَرَّةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ. لَكِنَّا نَعْنِي بِالمَصْلَحَةِ المَحَافِظَةَ عَلَى مَقَاصِدِ الشَّرْعِ وَمَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ حَمْسَةً وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ. وَنَفْسَهُمْ. وَعَقْلَهُمْ. وَنَسْلَهُمْ. وَمَالَهُمْ. فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأَصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ. وَكُلُّ مَا يَفُوتُ هَذِهِ الْأَصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ. وَدَفْعُهُ مَصْلَحَةٌ¹⁶

“Al-mashlahah dalam pengertian awalnya adalah menarik kemanfaatan atau menolak madharat (sesuatu yang menimbulkan kerugian), namun tidaklah demikian yang kami kehendaki, karena sebab mencapai kemanfaatan dan menafikkan kemadharatan, adalah merupakan tujuan atau maksud dari makhluk, adapun kebaikan atau kemashlahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka, akan tetapi yang kami maksudkan dengan al-Mashlahah adalah menjaga atau memelihara tujuan syara”, adapun tujuan syara” yang berhubungan dengan makhluk ada lima, yakni: pemeliharaan atas mereka (para makhluk) terhadap agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, nasab atau keturunan mereka, dan harta mereka, maka setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah al-Mashlahah, dan setiap sesuatu yang menafikkan lima pokok dasar tersebut adalah mafsadah, sedangkan jika menolaknya (sesuatu yang menafikkan lima pokok dasar) adalah al-Mashlahah.”

b. *Mashlahah* menurut al-Khawarizmi yang dinukil oleh Wahbah Zuhaili yaitu:

وَالْمُرَادُ بِالمَصْلَحَةِ المَحَافِظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ المَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ¹⁷

“Yang dimaksud dengan *mashlahah* adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia).”

c. *Mashlahah* menurut Ramadhan al-Buthi yaitu:

المَصْلَحَةُ هِيَ الْمَنْفَعَةُ الَّتِي فَصَدَهَا الشَّرَاعُ الْحَكِيمُ لِعِبَادِهِ. مَنْ حَقَّقَ دِينَهُمْ. وَنَفُوسِهِمْ. وَعُقُولَهُمْ. وَنَسْلَهُمْ. وَأَمْوَالَهُمْ. طَبَّقَ تَرْتِيبَ مُعَيَّنٍ فِيهَا بَيْنَهَا¹⁸

d. *Mashlahah* menurut Najmudin al-Thufi yaitu:

¹⁵ Haidar Bagir dkk (ed.), *Ijtihad Dalam Sorotan* (Bandung: Penerbit Mizan, 1996) hlm. 188.

¹⁶ Abu Hamid Al-Ghazali, *Op.Cit*

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 757.

¹⁸ Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Dhawabit al-Maslahah Fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1992), hlm. 27.

أَمَّا حَدُّهَا بِحَسَبِ الْغُرْفِ : فَهِيَ السَّبَبُ الْمُوَدِّي إِلَى الصَّلَاحِ وَالنَّفْعِ كَالتَّجَارَةِ الْمُوَدِّيَةِ إِلَى الرِّيحِ. وَبِحَسَبِ الشَّرْعِ هِيَ السَّبَبُ الْمُوَدِّي إِلَى مَقْصُودِ الشَّارِعِ عِبَادَةً أَوْ عَادَةً. ثُمَّ هِيَ تَنْقَسِمُ إِلَى مَا يَقْصُدُهَا الشَّرْعُ لِحَقِّهِ كَالْعِبَادَاتِ. وَإِلَى مَا يَقْصُدُهُ لِنَفْعِ الْمَخْلُوقِينَ وَانْتِظَامِ أحوَالِهِمْ كَالْعَادَاتِ¹⁹

“Adapun pengertian al-Mashlahah menurut „urf (pemahaman yang berlaku di masyarakat), adalah sebab yang mendatangkan kebaikan atau manfaat, seperti perdagangan yang menghasilkan atau mendatangkan laba. Adapun menurut syara’: sebab yang dapat menghantarkan atau mendatangkan tujuan daripada maksud Syari’ (pembuat hukum yakni Allah), baik dalam hukum ibadah atau ‘adah atau muamalah, kemudian mashlahah dibagi antara lain al-mashlahah yang dikehendaki oleh Syari’ sebagai hak prerogratif Syari’ seperti ibadah, dan al-mashlahah yang dimaksudkan untuk kemashlahatan makhluk, atau umat manusia dan keteraturan urusan mereka seperti adat atau hukum adat.”

Maslahat sendiri biasa dipahami dengan menolak kemafsadatan dan menarik kemanfaatan (*Daf’ al-mafsadah wa jalb al-manfa’ah*).²⁰ Maslahat yang diterapkan berkaitan dengan aktifitas dan kepentingan umat manusia yang bertujuan untuk menarik kemanfaatan dan menolak kemadaratan baik di dunia maupun di akhirat.²¹ Maslahat seperti telah disinggung di atas juga dapat dipahami dengan perbuatan demi mencegah madarat. Adanya penetapan hukum berdasarkan atas asas maslahat seperti yang telah disebutkan di awal tidak lain adalah untuk mencapai tujuan syari’at oleh karena itu akan tercipta suatu fleksibilitas dalam hukum Islam yang oleh Hasbi as-Shiddieqy diungkapkan bahwa metode yang memungkinkan untuk dapat diterapkan guna menetapkan hukum Islam di tengah masa yang terus berkembang adalah metode maslahat.²²

2. Macam-Macam Maslahah

Dilihat dari segi pembagian maslahat ini, dapat dibedakan kepada dua macam, yaitu dilihat dari segi tingkatannya dan eksistensinya²³.

a. Maslahat dari segi tingkatannya

Yang dimaksud dengan macam maslahat dari segi tingkatannya ini ialah berkaitan dengan kepentingan yang menjadi hajat hidup manusia. Menurut Mustasfa Said Al-Khind maslahat dilihat dari segi tingkatannya ini dapat dibedakan kepada 3 macam:

1) Disebut dengan *maslahat daruriyat* (المصالح الضرورية)

¹⁹Najmuddin al-Thufi. *Kitab al-Ta’yin Fisyarhi al-Arba’in*, (Beirut Libanon: Mu’assasah al - Rayyan al-Maktabah al-Malikiyyah. 1998), hlm.239.

²⁰ Mustafā Zaid, *al-Maslahah fī at-Tasyrī’ al-Islāmī wa an-Najm ad-Dīn at-Tūfī* (ttp: Dār al-Fikr al-‘Arābi, 1954), hlm.22

²¹ Abū Muhammad ‘Izzuddīn bin Abb as-Salām, *Qawā’id al-Ahkām fī Masālih al-Anām* (Beirut: Mu’assasah ar-Rayyan, 1990), hlm. 9-11

²² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Jaman* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 223

²³ Romli, *Ushul Fiqh 1 (Metodologi Penetapan Hukum Islam)*, (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2006), hlm. 138

Yang dimaksud dengan maslahat pada tingkatan ini ialah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dalam kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut. Zakariya al-Bisri menyebutkan bahwa maslahat daruriyat ini merupakan dasar asasi untuk terjaminnya kelangsungan hidup manusia. Jika ia rusak, maka akan muncullah fitnah dan bencana yang besar.

Lebih lanjut Zakariya al-Bisri menjelaskan bahwa yang termasuk dalam lingkup maslahat daruriyat ini ada 5 macam, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima maslahat ini harus dipelihara dan dilindungi karena jika terganggu akan mengakibatkan rusaknya sendi-sendi kehidupan.

Jadi, maslahat daruriyat yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia didunia dan diakhirat. Kemaslahatan ini ada 5, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan pemeliharaan harta.

2) Disebut dengan *maslahat hajiyat* (المصالح الحاجية)

Yang dimaksud dengan *maslahat hajiyat* ini ialah persoalan-persoalan yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi. Dengan kata lain, dilihat dari segi kepentingannya, maka maslahat ini lebih rendah tingkatannya dari maslahat daruriyat. Diantara ketentuan hukum yang disyariatkan untuk meringankan dan memudahkan kepentingan manusia ialah semua keringanan yang dibawa oleh ajaran Islam, seperti boleh berbuka puasa bagi musafir, dan orang yang sedang sakit, dan mengqasar shalat ketika dalam perjalanan. Contoh yang disebutkan ini merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia. Sekiranya tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah akan mengakibatkan kegoncangan dan kerusakan, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan saja.

Jadi, maslahat hajiyat adalah maslahat yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan pokok manusia.

3) Disebut dengan *maslahat tahsiniyah* (المصالح التحسينية)

Maslahat ini sering disebut dengan *maslahat takmiliyah*. Yang dimaksud dengan maslahat jenis ini ialah sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Sekiranya, kemaslahatan ini tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah menimbulkan kesulitan dan kegoncangan serta rusaknya tatanan manusia. Dengan kata lain, kemaslahatan ini lebih mengacu kepada keindahan saja. Sungguhpun demikian, kemaslahatan seperti ini juga dibutuhkan oleh manusia.

Jadi, maslahat tahnisiyah adalah maslahat yang bersifat sebagai pelengkap yaitu berupa keleluasaan untuk melengkapi kemaslahatan yang sebelumnya.

b. Maslahat dilihat dari segi eksistensinya

Jika maslahat dilihat dari segi eksistensi atau wujudnya, para ulama ushul sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan, membaginya ke dalam 3 macam²⁴.

1) Disebut dengan *maslahat mu'tabaroh* (المصالح المعتبرة)

Yang dimaksud dengan maslahat jenis ini ialah kemaslahatan yang terdapat nash secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya. Dengan kata lain, seperti disebutkan oleh Muhammad al-Said Ali Abdul Rabuh, kemaslahatan yang diakui oleh syar'i dan terdapat dalil yang jelas untuk memelihara dan melindunginya.

Jadi, maslahat mu'tabaroh adalah maslahat yang diakui dan dijelaskan oleh nash. Atau bisa juga diartikan sebagai maslahat yang didukung oleh syara' karena adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk kemaslahatan tersebut.

2) Disebut dengan *maslahat mulghah* (المصالح الملغاة)

Yang dimaksud dengan maslahat ini ialah maslahat yang berlawanan dengan ketentuan nash. Dengan kata lain, maslahat yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.

Contoh yang sering dirujuk dan ditampilkan oleh ulama ushul ialah menyamakan pembagian harta warisan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya. Penyamaan antara seorang perempuan dengan saudara laki-laki tentang warisan memang terlihat ada kemaslahatannya, tetapi berlawanan dengan ketentuan dalil nash yang jelas dan rinci. Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ...

Artinya : "Allah telah menetapkan bagi kamu (tantang pembagian harta pusaka) untuk anak-anak kamu, yaitu bagi seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan". (Q.S.An-Nisa:11)²⁵

3) Disebut dengan *maslahat mursalah* (المصالح المرسله)

Yang dimaksud dengan maslahat mursalah ialah maslahat yang secara eksplisit tidak ada satu dalilpun yang mengakuinya maupun yang menolaknya, tetapi keberadaannya selalu sejalan dengan tujuan syariat. Secara lebih tegas maslahat mursalah ini termasuk jenis maslahat yang didiamkan oleh nash. Abdul Karim Zaidan

²⁴Ibid, hlm. 142-147

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 78

menyebutkan yang dimaksud dengan maslahat mursalah ialah maslahat yang tidak disebutkan oleh nash baik penolakannya maupun pengakuannya.

Dengan demikian, maslahat mursalah ini merupakan maslahat yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dikehendaki oleh manusia serta terhindar dari kemudharatan. Diakui hanya dalam kenyataannya jenis maslahat yang disebut terakhir ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat. Menurut Jalaluddin Abdurrahman, bahwa maslahat mursalah ini dapat dibedakan kepada dua macam, yaitu:

- 1) Maslahat yang pada dasarnya secara umum sejalan dan sesuai dengan apa yang dibawa oleh syari'at. Dengan kata lain, kategori maslahat jenis ini berkaitan dengan *maqasid al-Shari'ah* yaitu agar terwujudnya tujuan syariat yang bersifat *daruri* (pokok).
- 2) Maslahat yang sifatnya samar-samar dan sangat dibutuhkan kesungguhan dan kejelitan para mujtahid untuk merealisirnya dalam kehidupan.

Jadi, maslahat mursalah ini merupakan maslahat yang sesuai dengan syara' yang dapat dijadikan dasar atau pedoman untuk mewujudkan kebaikan yang diniatkan oleh manusia sehingga terhindar dari keburukan atau kemudhorotan. Maslahat mursalah juga disebut maslahat mutlaq karena tidak ada dalil yang menyatakan benar atau salah.

3. Maslahah Sebagai Tujuan Hukum Islam

Dalam kehujjahan maslahah, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama ushul. Maslahah tidak dapat menjadi hujjah/dalil menurut ulama-ulama syafi'iyah, ulama hanafiyyah, dan sebagian ulama malikiyah seperti Ibnu Hajib dan al-Lazhar. Maslahah dapat menjadi hujjah/dalil menurut sebagian ulama imam maliki dan sebagian ulama syafi'i, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ulama-ulama ushul.

Jumhur Hanafiyyah dan syafi'iyah mensyaratkan tentang maslahah ini, hendaknya dimasukkan di bawah qiyas, yaitu bila terdapat hukum *ashl* yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat *illat mudhabit* (tepat), sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisir kemaslahatan. Berdasarkan pemahaman ini, mereka berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan syara', tetapi mereka lebih leluasa dalam menganggap maslahah yang dibenarkan syara' ini, karena luasnya pengetahuan mereka dalam soal pengakuan Syari' (Allah) terhadap *illat* sebagai tempat bergantungnya hukum, yang merealisir kemaslahatan. Hal ini hampir tidak ada maslahah yang tidak memiliki dalil yang mengakui kebenarannya.

Uraian berikut akan menjelaskan perbedaan pendapat antara kalangan madzhab ushul yang menerima dengan yang menolak serta argumentasi mereka masing-masing:²⁶

- a. Kelompok pertama mengatakan bahwa maslahat mursalah adalah merupakan salah satu sumber hukum dan sekaligus hujjah shari'ah. Pendapat ini dianut oleh madzhab Maliki dan Imam Ibnu Hambal. Menurut penjelasan Abdul Karim Zaidan, Imam Malik dan pengikutnya serta Imam Ahmad menjadikan maslahat mursalah sebagai dalil hukum dan hujjah dalam menetapkan hukum. Adapun yang menjadi alasan kelompok pertama ini bahwa maslahat mursalah merupakan dalil dan hujjah shari'ah adalah sebagai berikut:
 - 1) Para sahabat telah menghimpun al-Quran dalam satu mushaf, dan ini dilakukan karena khawatir al-Quran bisa hilang. Hal ini tidak ada dimasa Nabi dan tidak ada pula larangannya. Pengumpulan al-Quran dalam satu mushaf ini semata-mata demi kemaslahatan. Dan dalam praktiknya para sahabat telah menggunakan maslahat mursalah yang sama sekali tidak ditemukan satu dalilpun yang melarang atau menyuruhnya.
 - 2) Sesungguhnya para sahabat telah menggunakan maslahat mursalah sesuai dengan tujuan syara' maka harus diamalkan sesuai dengan tujuan itu. Jika mengenyampingkan berarti telah mengenyampingkan tujuan syariat dan hal itu tidak dapat diterima. Oleh karena itu, berpegang pada maslahat merupakan kewajiban sebab ia merupakan salah satu pegangan pokok yang berdiri sendiri, tidak keluar dari pokok-pokok pegangan lainnya, malah ada titik temunya.
 - 3) Sesungguhnya tujuan persyariaan hukum adalah untuk merealisasikan kemaslahatan dan menolak timbulnya kerusakan dalam kehidupan manusia. Alasan ketiga ini merupakan kata kunci kelompok pertama dalam mempertahankan kedudukan maslahat mursalah sebagai hujjah syariah. Sebab, jika kemaslahatan yang terdapat disetiap tempat itu diabaikan, sementara ia tetapi sejalan dengan kehendak syariat, niscaya manusia akan mengalami kesulitan, padahal Allah tidak menginginkan kesulitan bagi manusia.
- b. Kelompok yang menolak maslahat mursalah sebagai hujjah syar'iyah. Kelompok ini berpendapat bahwa maslahat mursalah tidak dapat diterima sebagai hujjah dalam menetapkan hukum. Yang termasuk dalam kelompok yang mengingkari maslahat mursalah ini sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan ialah madzhab Hanafi, madzhab Syafi'i dan madzhab Zahiriyah. Bahkan dikabarkan bahwa madzhab Zahiriyah merupakan madzhab penentang utama atas kehujjahan maslahat mursalah.

²⁶A. Hanafie, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Bumirestu, 1980), hlm. 144

Adapun yang menjadi dasar penolakan kelompok kedua ini sebagaimana dijelaskan oleh Zaki al-Din Sya'ban adalah:

- 1) Menurut mereka, bahwa Allah (Syari') menolak sebagian maslahat dan mengakui sebagian yang lainnya, sementara maslahat mursalah adalah hal yang meragukan. Sebab boleh jadi maslahat mursalah ditolak atau tidak diakui kebenarannya. Oleh karena itu, maslahat mursalah tidak mungkin dan tidak dapat digunakan sebagai alasan dalam pembinaan hukum.
- 2) Sesungguhnya menggunakan maslahat mursalah dalam penetapan hukum adalah menempuh jalan berdasarkan hawa nafsu dan hal seperti ini tidak diperbolehkan.
- 3) Menggunakan maslahat mursalah berarti akan menimbulkan perbedaan hukum karena perbedaan zaman dan lingkungan.

4. Maslahah Dalam Ekonomi Syari'ah

Sebagian besar kemaslahatan dunia dan mafsadatnya telah diketahui oleh akal. Pengetahuan yang berhubungan dengan perihal ini termasuk sebagian besar pokok bahasan syari'at melaksanakan kemaslahatan yang murni dan menolak kemafsadatan murni akan merupakan tindakan yang sangat terpuji bagi kehidupan manusia.²⁷Tak terkecuali bagi kegiatan ekonomi. Konsep maslahat merupakan sebuah ilustrasi dasar tentang *maqasid al-Shari'ah* dalam segala aspek kehidupan. Shari'ah pada prinsipnya hanyalah mendatangkan kemaslahatan bagi manusia atau menghilangkan kemafsadatan mereka.

Konsep ekonomi Islam sebenarnya bukan hal yang baru bagi umat Islam. Sejak zaman dahulu para pemikir-pemikir ekonomi Islam klasik telah memikirkan hal ini. Bahkan sejak masa kenabian, pemikiran tentang ekonomi Islam muncul sebagai salah satu tradisi intelektual, walaupun pemikiran tersebut sangat sederhana sesuai dengan konteks zaman dan tantangan kehidupan yang berkembang pada saat itu. Kebanyakan mereka menuangkan pemikirannya tentang ekonomi bersama dengan pemikiran lain, khususnya hukum Islam. Hal yang sama dilakukan *al-Shatibi*, pemikiran ekonominya tidak dalam suatu karya khusus, tapi menjadi bagian tertentu dari kajiannya tentang hukum Islam. Indikasi tersebut tampak dalam karya monumentalnya *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*.

Ahmad Najetullah Siddiqi membagi periode perkembangan pemikiran ekonomi Islam ke dalam tiga periode: Periode Awal, berlangsung pada masa ke-khalifah-an sampai 450 H (1058M), Periode Kedua (1058-1446M), dan Periode Ketiga (1446-1931M). *Al-Shatibi* berdasarkan periodisasi di atas berada dalam periode kedua perkembangan pemikiran ekonomi Islam. Salah satu konsep pemikirannya adalah persoalan *maslahah* (mewujudkan kemaslahatan) sebagai tujuan dari *maqasid Shari'ah*.

²⁷Abū Muhammad 'Izzuddīn bin Abb as-Salām, *Op.Cit*, hlm. 3

Mewujudkan kemaslahatan merupakan tujuan *shari'ah*, kemaslahatan yang dikehendaki meliputi dunia dan akhirat. Untuk mengukur kemaslahatan harus dilihat dari tingkat kebutuhan manusia yaitu kebutuhan *daruryy*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Konsep kemaslahatan akan memberi kontribusi yang besar bila diimplementasikan dalam pengembangan ekonomi *shari'ah*, misalnya dalam konsep pemenuhan kebutuhan manusia, paradigma aktifitas ekonomi, dan standar *utility*.²⁸ *Al-Shatibi* memberikan pandangan yang berbeda mengenai masalah. Masalah dan maqasid al shari'ah merupakan dua hal penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam.

Maslahah secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Jika suatu perbuatan itu mengandung kemaslahatan yang sangat besar maka Allah mewajibkan untuk diterapkan dalam setiap syari'at. Kemaslahatan dapat diuraikan menjadi tiga kelompok yaitu²⁹ :

- a. Kemaslahatan yang bersifat ukhrawiyah. Sisi ini belum dapat dipastikan atas keberhasilannya, sebab seseorang tidak lah mengetahui akhir hayatnya, bisakah ia mendapat khusnul khatimah atau malah sebaliknya.
- b. Kemaslahatan yang bersifat duniawiyah. Hal ini dapat dibagi menjadi :
 - 1) Kemaslahatan yang keberhasilannya bersifat sempurna, sebagaimana makan, minum dan juga berbagai kegiatan mu'amalah yang dimubahkan seperti berburu dan merumput.
 - 2) Kemaslahatan yang pada lazimnya diharapkan bisa berhasil, sebagaimana berniaga, baik terhadap harta sendiri ataupun harta orang lain. Kesemuanya itu merupakan kemaslahatan yang belum dapat dirasakan hasilnya.
- c. Kemaslahatan yang bersifat duniawiyah dan ukhrawiyah, sebagaimana kafarat dan berbagai macam ibadah yang bertalian dengan harta, seperti zakat, sadaqah dan lain-lain.

Dalam praktek ekonomi islam ditujukan untuk memperoleh masalah tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. *Maslahah* dan *maqashid al-Shariah* dalam pandangan *al-Shatibi* merupakan dua hal penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam. *Maslahah* secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal, mengandung makna bahwa akal dapat mengetahui dengan jelas kemaslahatan tersebut.

Menurut Amir Syarifuddin ada 2 bentuk *masalahah*:³⁰

²⁸ Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi ushul al-Sharia*, (Beirut : Dar al-Ma'rifah, 1975), jilid IV, hlm. 206

²⁹ *Ibid.*, hlm. 56

³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, cet. ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 208.

- a. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut *jalb almanafi* (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan ada yang dirasakan langsung oleh orang melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan, tetapi ada juga kebaikan dan kesenangan dirasakan setelah perbuatan itu dilakukan, atau dirasakan kemudian, atau bahkan Hari Kemudian (akhirat). Segala perintah Allah SWT berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti itu.
- b. Menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut *dar'u almafasiid*. Kerusakan dan keburukan pun ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang merasakan sesuatu kesenangan ketika melakukan perbuatan yang dilarang itu, tetapi setelah itu yang dirasakannya adalah kerusakan dan keburukan. Misalnya: berzina dengan pelacur yang berpenyakit atau meminum minuman manis bagi yang berpenyakit gula. Secara bahasa, *maqashid al-shariah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *alshariah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *al-shari'ah* berarti jalan menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.³¹

Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan pokok hukum adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat, menurut al-Syatibi ada 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan itu yaitu: *dharuriyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyah* (kebutuhan tertier).³²

- a. *Dharuriyat*, kebutuhan tingkat "primer" adalah sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia atau dengan kata lain tidak sempurna kehidupan manusia tanpa harus dipenuhi manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia, yaitu secara peringkatnya: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Kelima hal itu disebut *al-dharuriyat al-khamsah* (dharuriyat yang lima). Kelima *dharuriyat* tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada diri manusia. Karenanya Allah swt menyuruh manusia untuk melakukan segala upaya keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah swt melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima dharuriyat yang lima itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu

³¹ Fazlurrahman, *Islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1984), hlm. 140.

³² Abu Ishaq al-Syathibi, *Op.Cit.*, hlm. 209

adalah tidak baik, dan karenanya harus ditinggalkan. Semua itu mengandung kemaslahatan bagi manusia.

- b. *Hajiyat*, kebutuhan tingkat “sekunder” bagi kehidupan manusia yaitu sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *dharuri*. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan mukallaf.
- c. *Tahsiniyat*, kebutuhan tingkat “tersier” adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaan kebutuhan tingkat ini sebagai penyempurna dari dua tingkatan kebutuhan sebelumnya, ia bersifat pelengkap dalam kehidupan mukallaf, yang dititikberatkan pada masalah etika dan estetika dalam kehidupan. *Shari'ah* islam menghendaki segala bentuk kemaslahatan dalam setiap aspek kehidupan, tak terkecuali dalam pemenuhan kebutuhan manusia sehari-hari.

Paradigma masalah dalam ekonomi *Shari'ah*, meliputi paradigma masalah dalam produksi, paradigma masalah dalam konsumsi dan paradigma masalah dalam distribusi.³³

a. Paradigma Masalah dalam Produksi

Produksi memiliki makna yang sama dengan *eksplorasi* yaitu pengerukan sumber daya alam melalui ilmu pengetahuan yang dikembangkan manusia. Islam memandang produksi sebagai sarana yang dapat mengantarkan kepada keluhuran moral manusia. Karena tujuan akhir tersebut diutamakan ketimbang kesenangan sementara, yakni kehidupan akhirat. Sehingga pemenuhan produksi lebih diartikan sebagai pemenuhan *saving* untuk kehidupan yang abadi. Al-Quran dalam Surat As-Sajdah ayat 2 menjelaskan:

أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعُمُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ۲۷

Artinya : Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwasanya Kami menghalau (awan yang mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman yang daripadanya makan hewan ternak mereka dan mereka sendiri. Maka apakah mereka tidak memperhatikan.³⁴

Ayat tersebut menjelaskan tentang tanah yang berfungsi sebagai penyerap air hujan dan akhirnya tumbuh tanaman-tanaman yang terdiri dari beragam jenis. Tanaman itu dapat

³³ Sakirman, *Urgensi Masalah dalam konsep ekonomi Islam*, Pelita: Journal of Social-Religi Research, Volume 1 (Lampung: 2016) hal 22

³⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemah*, Op.cit

dimanfaatkan manusia sebagai *faktor produksi alam*, dari tanaman tersebut juga dikonsumsi oleh hewan ternak yang pada akhirnya juga hewan ternak tersebut diambil manfaatnya (diproduksi) dengan berbagai bentuk seperti diambil dagingnya, susunya dan lain sebagainya yang ada pada hewan ternak tersebut. Ayat tersebut mengisyaratkan agar manusia memikirkan siklus kehidupan. Maksud terdapat dalam ayat ini dapat dipahami bahwa ketika produksi tidak memedulikan faktor keseimbangan alam, maka siklus tidak bisa berjalan secara normal. Dan, ketika itu kesengsaraan atau kekacauan menjadi niscaya. Jelas, ayat tersebut tidak menyetujui adanya ketimpangan *margin humanity* yang disebabkan oleh pemaksimalan *margin ekonomi*. Kelangkaan, kenaikan harga, pemutusan kerja dan lain sebagainya adalah akibat dari pemaksimalan margin ekonomi. Di sinilah perlunya paradigma masalah dalam produksi ekonomi syari'ah.³⁵

b. Paradigma Masalah dalam Konsumsi

Konsumsi merupakan satu tali dengan produksi. Dimana diproduksi suatu barang disitulah kebutuhan konsumen tersedia. Islam sebagai panduan hidup telah menggariskan batas-batas konsumsi. Bahkan dalam al-Qur'an dijelaskan:

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَا تَدْمِيرًا ١٦

Artinya : *Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.*³⁶

Konsumerisme sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini dapat dipahami melalui bahwa produksi yang berlebih pasti merusak siklus alam. Semakin alam dieksploitasi, semakin rusak. Dan, pastinya semakin merebak kesenjangan sosial. Pada kondisi sedemikian, menurut sahabat *Mu'awiyah*, kuncinya adalah bagaimana kita mengatur anggaran pendapatan dan belanja rumah tangga. Pengaturan belanja yang baik itu merupakan setengah usaha, dan dia dianggap sebagai setengah mata pencaharian. Karena Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja dan berusaha dengan baik disatu sisi. Dan, di sisi lain, Islam juga memerintahkan agar harta yang dikeluarkannya untuk tujuan yang baik dan bermanfaat (baca; *maslahah*) sebagai jalan mencapai kemuliaan di sisi Allah swt (baca; ibadah).

c. Paradigma Masalah dalam Distribusi

³⁵Sakirman, *Urgensi Masalah dalam konsep ekonomi Islam*, Op.Cit. hal 23

³⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemah*, Op.cit

Setelah produksi dan konsumsi, selanjutnya mengenai persoalan yang terkait dengan distribusi. Distribusi dalam hal ini lebih kepada distribusi penguasaan hak kepemilikan individu, sosial dan negara. Dalam Islam, masing-masing mempunyai peran dan fungsinya. Sebagai individu, wajib atasnya mengenai pendistribusian harta yang dimilikinya. Harta bisa berbentuk saham atau aset yang lain yang dapat dikembangkan dalam kerangka keadilan ekonomi bagi masyarakat luas. Sebagai masyarakat, wajib atasnya memelihara aset bersama guna menguatkan tali kemanusiaan dan keseimbangan alam agar tidak dieksploitasi secara seporadis. Sebagai negara, wajib baginya membuat aturan yang tidak monopoli kelas sosial yang satu dengan kelas sosial yang lain sehingga tercipta suatu keseimbangan baik keseimbangan pasar modal atau keseimbangan yang bersifat non-ekonomi seperti budaya dan politik

C. Penutup

Maslahah merupakan konsep terpenting dalam pengembangan ekonomi Islam. Para ulama sepanjang sejarah senantiasa menempatkan masalah sebagai prinsip utama dalam shari`ah. Masalah merupakan tujuan dari shari`ah Islam. Tujuan shari`ah biasa dikenal dengan sebutan maqashid shari`ah. Prinsip utama dalam formulasi ekonomi Islam dan perumusan fatwa-fatwa serta produk keuangan adalah masalah. Penempatan masalah sebagai prinsip utama, karena masalah merupakan konsep yang paling penting dalam shari`ah. Dalam studi prinsip ekonomi Islam, masalah ditempatkan pada posisi kedua, yaitu sesudah prinsip tauhid. Masalah adalah tujuan *shari`ah* Islam dan menjadi inti utama shari`ah Islam itu sendiri. Para ulama merumuskan *maqashid syariah* (tujuan syari'ah) adalah mewujudkan kemaslahatan.

Maslahah adalah suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (manfaat) dan memelihara tercapainya tujuan-tujuan *syara'* yaitu menolak mudarat dan meraih masalah.

Obyek masalah berlandaskan pada hukum *syara'* secara umum juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lain. Secara ringkas masalah itu juga difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat dalam nash, baik dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui suatu *I'tibar*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Muhammad 'Izzuddīn bin Abb as-Salām, 1990, *Qawā'id al-Ahkām fi Masālih al-Anām*, Beirut: Mu'assasah ar-Rayyan.
- Abu Hamid Al-Ghazali, 1980, *al-Mustashfa min Ilmi al-Ushul*, Beirut: Dar al Kutub al-'Ilmiyah.
- A. Hanafie, 1980, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Bumirestu.
- Abdur Rahman I. Doi, 1993, *Shari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Abu Ishaq al-Syathibi, 1975, *al-Muwafaqat fi ushul al-shari'ah*, jilid IV. Beirut : Dar al-Ma'rifah.
- Amir Syarifuddin, 2008, *Ushul Fiqh*, Jilid II, cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Departemen Agama RI, 2010, *Al-Quran Tajwid dan Terjemah*, Bandung: Diponegoro.
- Fazlurrahman, 1984, *Islam*, Bandung: Penerbit Pustaka.
- Husein Hamid Hasan, 1971, *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah.
- Haidar Bagir dkk (ed.), 1996, *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung: Penerbit Mizan.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, 1987, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Jaman*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, 1991, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, jilid III, Beirut: Dār al-Kotob al-'Ilmiyah.
- Munawar Kholil, 1955, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang.
- Muhammad Yunus, 1973, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an.
- Masdar Farid Ma'udi, "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Shari'ah," dalam Suyitno dkk (ed.), *Paradigma Ilmu Shari'ah Reformasi Program Studi, Kurikulum, Dan Kompetensi Alumni*.
- Muhammad Hudairī Bek, 1967, *Tārīkh at-Tasyri' al-Islāmi*, Beirut: Dār al-Fikr.
- Mustafā Zaid, 1954, *al-Maslahah fī at-Tasyrī' al-Islāmīwa an-Najm ad-Dīn at-Tūfī*, ttp: Dār al-Fikr al-'Arābi.
- Nasrun Haroen, 1997, *ushul fiqih*, Ciputat : PT Logos Wacana Imu.
- Najmuddin al-Thufi. 1998, *Kitab al-Ta'yin Fisyarhi al-Arba'in*, Beirut Libanon: Mu'assasah al - Rayyan al-Maktabah al-Malikiyyah.
- Rahmat Jatmiko, 1991, *Perkembangan Ilmu Fikih di Dunia Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Romli, 2006, *Ushul Fiqh 1 (Metodologi Penetapan Hukum Islam)*, Palembang: IAIN Raden Fatah Press.
- Sa'id Ramadhan al-Buthi, 1992, *Dhawabit al-Maslahah Fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, Beirut: Mu'assasah Al-Risalah.
- Sakirman, 2016, *Urgensi Maslahah dalam konsep ekonomi Islam*, Lampung :Pelita Journal of Social-Religi Research, Volume 1.
- Wahbah Zuhaili, 1986, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr.